



BUPATI BANGGAI
PROVINSI SULAWESI TENGAH

RANCANGAN PERATURAN BUPATI BANGGAI

NOMOR 21 TAHUN 2026

TENTANG

RENCANA AKSI DAERAH PANGAN DAN GIZI
TAHUN 2026-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGGAI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pemenuhan kebutuhan dasar dan hak asasi akan pangan maka pemerintah wajib menjamin ketersediaan, keterjangkauan dan pemenuhan konsumsi pangan yang aman sesuai dengan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2025-2029;
- b. bahwa dalam rangka percepatan terwujudnya cita-cita besar dalam upaya membangun sumber daya manusia mendukung visi Indonesia emas tahun 2045 perlu dilaksanakan strategi untuk mensinergikan program pangan dan gizi yang lebih terarah dalam seluruh tahapan perencanaan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan dan evaluasi pembangunan daerah;
- c. bahwa berdasarkan Pasal 63 ayat (3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan mengamanatkan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah menyusun rencana aksi Pangan dan Gizi setiap 5 (Lima) tahun;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi Tahun 2026-2029;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),